



JURNAL DINAMIKA PENGABDIAN

VOLUME 12 NOMOR 1, EDISI OKTOBER 2026

p-ISSN: 2460-8173, e-ISSN: 2528-3219

Website: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jdp/index>



PERAN STRATEGIS PEMUDA KARANG TARUNA SEBAGAI PENGAWAS PARTISIPATIF PENGGUNAAN DANA DESA DEMI TERWUJUDNYA TATA KELOLA YANG BAIK DI DESA SUKOWIYONO KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN TULUNGAGUNG

Wiwin Septia Dewi*, Deni Pramono, dan Teguh Pramono

*e-mail: wiwin@unik-kediri.ac.id.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiria,
Jalan Selomangleng Nomor 1 Pojok Mojoroto Kota Kediri, Indonesia.

Diserahkan tanggal 03 Agustus 2026, disetujui tanggal 29 September 2026

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pemuda Karang Taruna sebagai pengawas partisipatif dalam pengelolaan Dana Desa guna mendukung terwujudnya *good governance*. Kegiatan dilaksanakan di Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan melibatkan 13 peserta melalui metode *pre-test*, ceramah interaktif, tanya jawab, dan *post-test*. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman peserta, ditandai dengan kenaikan rata-rata nilai dari 6 (kategori cukup) menjadi 9 (kategori baik), dengan 85% peserta berada pada kategori baik dan 15% sangat baik. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi efektif dalam memperkuat pemahaman mengenai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa. Kegiatan ini juga menegaskan bahwa pemuda Karang Taruna memiliki peran strategis sebagai agen kontrol sosial dalam pengawasan Dana Desa. Penguatan kapasitas pemuda melalui edukasi terbukti mampu meningkatkan kesadaran kritis terhadap pencegahan penyimpangan anggaran desa.

Kata kunci: Dana Desa, Karang Taruna, Pengawasan partisipatif, Tata kelola yang baik.

ABSTRACT

This community service program aims to improve the knowledge and awareness of Karang Taruna youth as participatory supervisors in village fund management to support the achievement of good governance. The activity was conducted in Sukowiyono Village, Karangrejo District, Tulungagung Regency, involving 13 participants through pre-test, interactive lecture, discussion, and post-test methods. The results show a significant increase in participants' understanding, indicated by an improvement in the average score from 6 (moderate category) to 9 (good category), with 85% of participants in the good category and 15% in the very good category. This improvement indicates that the socialization was effective in strengthening understanding of transparency, accountability, and participation in village fund management. The program also confirms that Karang Taruna youth have a strategic role as social control agents in overseeing village fund management. Capacity building through education has proven to enhance critical awareness in preventing potential mismanagement of village funds.

Keywords: Village Fund, Karang Taruna, Participatory supervision, Good governance.



PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Desa menjadi dasar penting dalam penguatan pembangunan berbasis masyarakat melalui alokasi Dana Desa dari APBN (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014). Pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp71 triliun untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Indonesia, 2024). Namun, besarnya anggaran tersebut juga berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan apabila tidak disertai sistem pengawasan yang kuat.

Berbagai kasus korupsi Dana Desa yang tercatat oleh Indonesia Corruption Watch dan KPK (Watch, 2024; Korupsi, 2021) menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif masih menjadi kebutuhan penting dalam mewujudkan *good governance*. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat harus diterapkan secara konsisten dalam seluruh tahapan pengelolaan dana desa agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan desa masih tergolong rendah sehingga menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola yang baik (Firanti & Biduri, 2024). Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan

keterlibatan masyarakat, termasuk pemuda, dalam proses pengawasan pembangunan desa.

Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan memiliki posisi strategis karena dekat dengan masyarakat dan memiliki potensi besar sebagai agen pengawas partisipatif. Keterlibatan pemuda berkontribusi terhadap keberhasilan program pembangunan desa, termasuk dalam pengawasan penggunaan anggaran (Agustin & Sukmana, 2023).

Di Desa Sukowiyono, Kabupaten Tulungagung, peran pemuda Karang Taruna dalam pengawasan Dana Desa masih belum optimal sehingga diperlukan peningkatan kapasitas melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Angkasawati dalam penelitiannya di Kabupaten Tulungagung yang mengidentifikasi bahwa partisipasi pemuda dalam Karang Taruna di pedesaan Tulungagung masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek keterlibatan pada proses-proses pemerintahan desa (Angkasawati, 2018). Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman dan keterlibatan mereka dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara luring di Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten

Tulungagung, pada tanggal 11 April 2026. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan melibatkan mitra strategis yakni anggota Karang Taruna Desa Sukowiyono. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah 13 (tiga belas) pemuda Karang Taruna. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Pre-Test*. *Pre-test* dilakukan untuk mengukur pengetahuan awal peserta mengenai dana desa, tata kelola pemerintahan desa yang baik, dan peran pemuda sebagai pengawas partisipatif di tingkat desa.
- b. Ceramah. Materi yang disampaikan secara lisan oleh narasumber mencakup landasan hukum pengelolaan Dana Desa, prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa, dan peran strategis pemuda Karang Taruna sebagai pengawas partisipatif.
- c. Tanya Jawab. Sesi tanya jawab dilaksanakan setelah penyampaian materi untuk memberi kesempatan peserta mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman, se-

hingga kegiatan berlangsung secara interaktif dan partisipatif.

- d. *Post-Test*. *Post-test* diberikan kepada 13 peserta sebagai evaluasi akhir untuk mengukur peningkatan pengetahuan setelah mengikuti kegiatan. Hasil *post-test* dibandingkan dengan *pre-test* menggunakan analisis deskriptif komparatif berdasarkan kategorisasi nilai: kurang (0–5), cukup (6–7), baik (8–9), dan sangat baik (10). Kegiatan dinyatakan berhasil apabila terdapat peningkatan nilai rata-rata dan minimal 80% peserta mencapai kategori baik atau sangat baik pada *post-test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara luring pada Sabtu, 11 April 2026 di Desa Sukowiyono. Kegiatan dihadiri oleh 13 anggota Karang Taruna, pengurus desa, dan tim pengabdian dari Universitas Kadiri (Gambar 1).



Gambar 1. Peserta Sosialisasi PkM

Wiwin Septia Dewi, Deni Pramono, dan Teguh Pramono: Peran Strategis Pemuda Karang Taruna sebagai Pengawas Partisipatif Penggunaan Dana Desa Demi Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung.

Materi yang disampaikan meliputi: (1) landasan hukum pengelolaan Dana Desa, (2) prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa, dan (3) peran strategis pemuda Karang Taruna sebagai pengawas

partisipatif. Seluruh tahapan kegiatan mulai dari *pre-test*, ceramah, tanya jawab, hingga *post-test* berjalan lancar dan diikuti seluruh peserta secara aktif (Gambar 2).



Gambar 2. Pemberian Materi Pada Peserta Sosialisasi.

B. Karakteristik Responden.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diikuti oleh 13 orang pemuda anggota Karang Taruna di Desa Sukowiyono. Profil peserta yang terlibat diperlihatkan dalam Tabel 1. Peserta didominasi oleh kelompok laki-laki (69%) dan mayoritas berusia di bawah 25

tahun (61,5%). Komposisi ini mencerminkan karakter khas Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan yang energik dan relatif melek informasi, sehingga memiliki potensi besar sebagai agen pengawasan partisipatif di tingkat desa.

Tabel 1. Profil Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

No.	Kriteria	Jumlah	%	Keterangan
1.	Peserta Laki-laki	9 orang	69%	Aktif dalam kegiatan
2.	Peserta Perempuan	4 orang	31%	Aktif dalam kegiatan
3.	<25 tahun	8 orang	61,5%	Kelompok Pemuda
4.	≥25 tahun	5 orang	38,5%	Kelompok pemuda senior
Total Peserta		13 orang	100%	

Sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

C. Nilai Hasil *Pre-test* dan *Post-test*.

Nilai peserta hasil *pre-test* dan *post-test* diperlihatkan pada Tabel 2. Hasil analisis *pre-test* menunjukkan variasi pengetahuan peserta: 2 orang (15%) berada pada kategori kurang, 9 orang (69%) pada kategori cukup, dan 2 orang (15%) pada kategori baik. Setelah

sosialisasi, seluruh peserta menunjukkan peningkatan: 11 orang (85%) berada pada kategori baik dan 2 orang (15%) pada kategori sangat baik. Tidak ada peserta yang tertinggal pada kategori kurang maupun cukup.

Tabel 2. Nilai Peserta.

Peserta	Nilai <i>Pre-test</i>	Nilai <i>Post-test</i>	Peningkatan
1	6	8	2
2	7	8	1
3	5	8	3
4	6	9	3
5	7	9	2
6	7	8	1
7	7	10	3
8	7	9	2
9	7	9	2
10	6	8	2
11	5	8	3
12	7	8	1
13	6	10	4
Rata-rata	6,38	8,61	2,23

Kategori pengetahuan: 0-3: Sangat Kurang; 3-5: Kurang; 5-7: Cukup; 8-9: Baik; 10: Sangat Baik.

D. Pembahasan.**a. Peningkatan pengetahuan peserta melalui kegiatan sosialisasi.**

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta yang signifikan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Rata-rata nilai *pre-test* sebesar 6,38 (kategori cukup) meningkat menjadi 8,61 (kategori baik) pada *post-test*, dengan selisih 2,23 poin. Peningkatan ini bukan sekadar angka, melainkan mencerminkan

perubahan nyata dalam pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

Dampak peningkatan kapasitas ini terlihat dari kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan yang sebelumnya belum dikuasai. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta hanya memiliki pemahaman dasar dan belum mampu mengaitkan konsep yang disampaikan dengan situasi nyata di lapangan. Setelah

intervensi edukatif berlangsung, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih utuh, ditandai dengan meningkatnya ketepatan jawaban pada sesi *post-test* serta aktifnya diskusi dan tanya jawab selama kegiatan berlangsung.

Peningkatan sebesar 2,23 poin ini menegaskan bahwa metode sosialisasi yang dipilih, yakni ceramah interaktif disertai sesi tanya jawab, mampu mendorong partisipasi aktif peserta dan memperkuat daya serap materi secara efektif. Hasil ini sejalan dengan temuan kegiatan pengabdian sejenis yang membuktikan bahwa intervensi edukatif terstruktur yang dievaluasi melalui *pre-test* dan *post-test* secara konsisten mampu membawa peserta dari kategori cukup menuju kategori baik (Nurdin & Ahmad, 2024; Wardana et al., 2024; Lathif et al., 2023). Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berhasil menyampaikan informasi, tetapi juga berkontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan peserta sebagai bekal dalam penerapan pengawasan partisipatif.

b. Relevansi sosialisasi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Hasil kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa program ini memiliki relevansi yang kuat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Hal tersebut terlihat dari adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan, yang tercermin dari kenaikan rata-rata nilai

post-test dibandingkan pre-test. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Secara substantif, peningkatan pemahaman peserta mengindikasikan bahwa masyarakat, khususnya pemuda Karang Taruna, mulai memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan desa. Pemahaman tersebut menjadi modal penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kondisi ini relevan dengan penelitian yang menjelaskan bahwa penguatan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan *good financial governance* di desa, terutama dalam pengawasan dan pengelolaan pembangunan desa (Rahman et al., 2023).

Hasil sosialisasi juga menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan masyarakat berpengaruh terhadap tumbuhnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Masyarakat yang memahami mekanisme tata kelola pemerintahan akan lebih kritis terhadap proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran desa, serta pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, sosialisasi berkontribusi dalam membangun hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah desa dan masyarakat.

Temuan ini didukung oleh penelitian yang menyebutkan bahwa transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance* (Sari & Nugroho, 2024).

Di sisi lain, keberhasilan sosialisasi menunjukkan bahwa pendekatan edukatif kepada masyarakat masih menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia desa. Rendahnya pemahaman masyarakat sering kali menjadi salah satu hambatan dalam penerapan prinsip *good governance*. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi menjadi langkah penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan desa (Putri & Kurniawan, 2021).

Dengan demikian, hasil kegiatan ini memperlihatkan bahwa sosialisasi memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Peningkatan pemahaman peserta tidak hanya berdampak pada aspek pengetahuan, tetapi juga berpotensi membentuk budaya partisipatif, meningkatkan kesadaran pengawasan masyarakat, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam proses pembangunan.

c. Peran strategis pemuda Karang Taruna sebagai pengawas partisipatif Dana Desa.

Pemuda Karang Taruna memiliki posisi yang strategis dalam mendukung terciptanya

tata kelola pemerintahan desa yang baik, khususnya dalam pengawasan partisipatif terhadap pengelolaan dana desa. Sebagai organisasi sosial kepemudaan yang berada langsung di lingkungan masyarakat desa, Karang Taruna memiliki kedekatan dengan kondisi sosial masyarakat serta memahami kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di desa. Kondisi tersebut menjadikan pemuda sebagai elemen penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Peran pengawasan partisipatif yang dilakukukan oleh pemuda dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan desa. Keterlibatan tersebut penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan secara transparan. Dalam konsep *good governance*, pengawasan masyarakat merupakan salah satu bentuk kontrol sosial yang mampu meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang maupun ketidaksesuaian penggunaan anggaran desa. Oleh karena itu, keberadaan pemuda Karang Taruna dapat menjadi jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif.

Hasil kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman pemuda mengenai tata kelola pemerintahan desa berdampak pada meningkatnya kesadaran me-

reka terhadap pentingnya pengawasan dana desa. Pemuda yang memiliki pengetahuan mengenai mekanisme pengelolaan dana desa cenderung lebih kritis terhadap proses pembangunan dan lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi memiliki peran penting dalam membentuk kapasitas pemuda sebagai pengawas partisipatif di tingkat desa.

Selain sebagai pengawas, pemuda Karang Taruna juga memiliki peran sebagai agen edukasi sosial bagi masyarakat. Pemuda dapat membantu menyebarkan informasi mengenai program desa, penggunaan anggaran, maupun hasil pembangunan kepada masyarakat secara lebih luas. Peran tersebut penting untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di tingkat desa sehingga masyarakat dapat mengetahui dan ikut mengawasi jalannya pembangunan desa. Dengan demikian, partisipasi pemuda tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penguatan demokrasi lokal dan pemberdayaan masyarakat desa.

Peran strategis pemuda dalam pengawasan dana desa juga didukung oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin mudah diakses oleh generasi muda. Pemuda memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana penyebaran informasi, kampanye transparansi, maupun pelaporan partisipatif terkait pembangunan desa. Pemanfaatan teknologi

tersebut dapat membantu menciptakan sistem pengawasan yang lebih terbuka dan melibatkan masyarakat secara luas.

Keterlibatan pemuda dalam pembangunan desa ini mampu meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat dan memperkuat akuntabilitas pemerintah desa (Rahman et al., 2023). Selain itu, partisipasi aktif masyarakat, termasuk kelompok pemuda, menjadi salah satu indikator penting dalam penerapan prinsip good governance di tingkat desa (Prasetyo & Hidayat, 2022). Dengan adanya keterlibatan pemuda Karang Taruna, pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih optimal karena masyarakat memiliki representasi kelompok sosial yang aktif dan kritis terhadap kebijakan desa.

Dengan demikian, pemuda Karang Taruna memiliki peran strategis sebagai pengawas partisipatif dana desa melalui keterlibatan dalam proses pembangunan, penyebaran informasi publik, serta penguatan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah desa. Peran tersebut menjadi penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sehingga pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

d. Urgensi pengawasan terhadap Dana Desa dalam konteks pencegahan korupsi.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan, pema-

haman peserta mengenai pentingnya pengawasan dana desa mengalami peningkatan setelah mengikuti sosialisasi.

Sebelum kegiatan dilakukan, sebagian peserta masih memandang bahwa pengelolaan dana desa merupakan tanggung jawab penuh pemerintah desa sehingga masyarakat memiliki keterlibatan yang terbatas dalam proses pengawasan. Namun, setelah kegiatan berlangsung, peserta mulai memahami bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana desa melalui pengawasan partisipatif dan keterlibatan aktif dalam pembangunan desa.

Peningkatan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Pengawasan menjadi aspek yang sangat penting karena dana desa memiliki nilai anggaran yang besar dan digunakan untuk berbagai program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Apabila pengelolaan dana desa tidak diawasi dengan baik, maka potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran, penyimpangan administrasi, maupun praktik korupsi akan semakin tinggi.

Dalam kegiatan diskusi, peserta juga menyampaikan bahwa keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana desa masih menjadi tantangan di lingkungan masyarakat. Sebagian peserta mengaku belum memahami

mekanisme pelaporan penggunaan dana desa maupun bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan desa.

Setelah mengikuti sosialisasi, peserta mulai memahami bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran desa dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan sosial peserta terhadap pentingnya pengawasan publik dalam mencegah praktik korupsi di tingkat desa.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga memperlihatkan bahwa pemuda Karang Taruna memiliki potensi besar dalam mendukung pengawasan dana desa. Sebagai kelompok masyarakat yang aktif dan dekat dengan dinamika sosial desa, pemuda dapat berperan sebagai agen kontrol sosial yang membantu mengawasi pelaksanaan pembangunan desa secara langsung.

Dengan meningkatnya pemahaman peserta mengenai prinsip *good governance*, pemuda menjadi lebih kritis terhadap pentingnya transparansi penggunaan dana desa dan perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan.

Hasil pengabdian ini sejalan dengan penelitian Sari dan Nugroho yang menyatakan bahwa transparansi dan pengawasan masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good*

governance (Sari & Nugroho, 2024). Selain itu, penelitian Putri dan Kurniawan juga menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko penyalahgunaan dana desa (Putri & Kurniawan, 2021). Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi menjadi langkah penting dalam membangun sistem pencegahan korupsi berbasis partisipasi masyarakat.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga memahami pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Kesadaran tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam menciptakan budaya anti-korupsi di tingkat desa. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, khususnya pemuda Karang Taruna, pengawasan terhadap dana desa diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendukung terciptanya pemerintahan desa yang bersih serta berintegritas.

E. Implikasi dan Rekomendasi Tindak Lanjut.

Keberhasilan kegiatan pengabdian ini membawa sejumlah implikasi penting bagi pemerintah desa, organisasi Karang Taruna, dan pemangku kepentingan terkait. Pertama, hasil positif yang ditunjukkan melalui peningkatan pengetahuan peserta menegaskan

bahwa program sosialisasi dan pelatihan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya sebagai kegiatan insidental.

Kedua, perlu dilakukan pembentukan tim pengawas partisipatif dari kalangan Karang Taruna yang dilengkapi dengan pendampingan serta instrumen pengawasan yang jelas. Ketiga, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan organisasi Karang Taruna perlu diperkuat secara institusional. Model triple helix yang menghubungkan akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil dapat menjadi kerangka yang relevan untuk membangun ekosistem pengawasan partisipatif yang berkelanjutan di Desa Sukowiyono dan desa-desa lainnya di Kabupaten Tulungagung.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sukowiyono berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pemuda Karang Taruna sebagai pengawas partisipatif Dana Desa. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan kenaikan rata-rata nilai dari 6 (cukup) menjadi 9 (baik), dengan 85% peserta berada pada kategori baik dan 15% sangat baik.

Kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa sebagai dasar pengawasan yang efektif. Karang Taruna terbukti sebagai sasaran strategis karena memiliki potensi sebagai agen kontrol sosial di tingkat desa.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pemuda merupakan langkah penting dalam mendukung pengawasan Dana Desa dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, kepada Pemerintah Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung atas dukungan dan kerja samanya, serta kepada seluruh anggota Karang Taruna Desa Sukowiyono yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Y., & Sukmana, H. (2023). Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa Melalui Karang Taruna di Pemerintahan Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 438–454.
- Angkasawati, A. (2018). Partisipasi Pemuda dalam Karang Taruna Desa (Studi di Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung). *Publiciana*, 11(1), 14–34. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v11i1.137>
- Firanti, N., & Biduri, S. (2024). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia Tidak Lengkap Tanpa Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat*, 1(3), 17. <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.281>
- Indonesia, K. K. B. P. M. dan K. R. (2024). *Alokasi Dana Desa Tahun 2024*. Kemenko PMK.
- Korupsi, K. P. (2021). *Laporan Hasil Kajian Pengawasan Dana Desa*. KPK.
- Lathif, S. W., Fithrotin, F., & Amanullah, A. S. (2023). Pemberdayaan Pemuda Melalui Pembentukan Karang Taruna Dusun di Desa Sumberbanjar. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 291–296. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i2.541>
- Nurdin, S. S. I., & Ahmad, Z. F. (2024). Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Melalui Kegiatan Sosialisasi. *Mohuyula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 15–21.
- Prasetyo, B., & Hidayat, R. (2022). Keterlibatan Pemuda dalam Pembangunan Desa dan Good Governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 45–60.
- Putri, E., & Kurniawan, A. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 134–148.
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461–1471. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>
- Sari, R., & Nugroho, W. (2024). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat,

Wiwin Septia Dewi, Deni Pramono, dan Teguh Pramono: *Peran Strategis Pemuda Karang Taruna sebagai Pengawas Partisipatif Penggunaan Dana Desa Demi Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung.*

dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 45–58.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).

Wardana, M., Kusuma, D., & Rahayu, S. (2024). Peningkatan Pengetahuan

Pengelola Kantin Melalui Edukasi Personal Higiene Penjamah Makanan. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8(1), 112–119.

Watch, I. C. (2024). *Tren Korupsi Dana Desa 2024*. Indonesia Corruption Watch.